

Research Article

**Basics, Uses, and Problems of Guidance and Counseling
Teachers in Schools****Nila Frischa Panzola**

Universitas Negeri Padang

E-mail: nilafrischapanzola@gmail.com**Neviyarni S**

Universitas Negeri Padang

E-mail: neviyarni@konselor.org**Yarmis Syukur**

Universitas Negeri Padang

E-mail: yarmissyukur@fip.unp.ac.id

Copyright © 2025 by Authors, Published by Journal of Psychology, Counseling and Education.

Received : December 15, 2024

Revised : January 9, 2025

Accepted : January 20, 2025

Available online : February 23, 2022

How to Cite: Nila Frischa Panzola, Neviyarni S, & Yarmis Sukur. (2025). Basics, Uses, and Problems of Guidance and Counseling Teachers in Schools. Journal Of Psychology, Counseling And Education, 3(1), 23-33. <https://doi.org/10.58355/psy.v3i1.48>**Abstract**

The person responsible for implementing guidance and counseling services in schools is the guidance and counseling teacher/counselor. Guidance and counseling instructors have full obligations, accountability, power and rights to provide guidance and counseling services to students in accordance with established guidelines. A counselor is also an educator, namely a professional whose job is to: (1) determine the needs of students or clients; (2) create a guidance and counseling service program at school; (3) implementing guidance and counseling service programs; and (4) assessing how the program is implemented, (5) evaluating the implementation of the guidance and counseling program using guidance and counseling teacher assessment data. This instructor has all the rights, obligations, authority and duties in guidance and counseling activities for 150 students. Students can find their identity, adapt to their surroundings, and make plans for the future with the help of guidance and counseling services provided by the school. Regarding problems and potential fixes, the problem is. The problems and solutions are as follows: There are still guidance and counseling teachers who do not recognize and fulfill their obligations. The first step in overcoming this problem is to educate and enlighten guidance and counseling teachers about their roles and responsibilities in

the classroom. 2) strengthen the desire for improvement among guidance and counseling educators.

Keywords: Basic Analysis, Application, Problems, Teachers, Guidance and Counseling.

Dasar-Dasar, Kegunaan, dan Permasalahan Guru Bimbingan dan Konseling di Sekolah

Abstrak

Penanggung jawab pelaksanaan layanan bimbingan dan konseling di sekolah adalah guru bimbingan dan konseling/konselor. Instruktur pemberi bimbingan dan konseling mempunyai kewajiban, akuntabilitas, kekuasaan, dan hak penuh untuk memberikan layanan bimbingan dan konseling kepada beberapa siswa sesuai dengan pedoman yang telah ditetapkan. Konselor juga merupakan seorang pendidik, yaitu seorang profesional yang bertugas: (1) menentukan kebutuhan peserta didik atau klien; (2) membuat program layanan bimbingan dan konseling di sekolah; (3) melaksanakan program layanan bimbingan dan konseling; dan (4) menilai cara pelaksanaan program, (5) mengevaluasi pelaksanaan program bimbingan dan konseling dengan menggunakan data penilaian guru bimbingan dan konseling. Instruktur ini mempunyai segala hak, kewajiban, wewenang, dan tugas dalam kegiatan bimbingan dan konseling terhadap 150 siswa. Siswa dapat menemukan jati dirinya, menyesuaikan diri dengan lingkungan sekitar, dan membuat rencana masa depan dengan bantuan layanan bimbingan dan konseling yang disediakan sekolah. Mengenai masalah dan potensi perbaikan, masalahnya. Adapun permasalahan dan penyelesaiannya adalah sebagai berikut: Masih terdapat guru BK yang tidak mengenali dan memenuhi kewajibannya. Langkah pertama dalam mengatasi masalah ini adalah mendidik dan memberikan pencerahan kepada guru BK tentang peran dan tanggung jawab mereka di kelas. 2) memperkuat keinginan perbaikan di kalangan pendidik bimbingan dan konseling.

Kata Kunci: Analisis Dasar, Aplikasi, Permasalahan, Guru, Bimbingan dan Konseling.

PENDAHULUAN

Koordinator dan guru konselor merupakan pelaksana utama layanan bimbingan dan konseling di sekolah, dan pendidikan mencakup seluruh aspek yang terkait dengan layanan tersebut. Guru yang memberikan bimbingan dan konseling kepada beberapa siswa dianggap sebagai guru bimbingan dan konseling karena mereka diberkahi dengan segala tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak dalam hal tersebut. Siswa dapat menemukan jati dirinya, menyesuaikan diri dengan lingkungan sekitar, dan membuat rencana masa depan dengan bantuan layanan bimbingan dan konseling yang disediakan sekolah. Guru yang berspesialisasi dalam bimbingan dan konseling bertanggung jawab untuk membuat dan melaksanakan program bimbingan dan konseling. Bimbingan dan konseling adalah suatu metode nasehat atau dukungan yang diberikan oleh seorang pembimbing (konselor) kepada

seseorang (konseli) melalui pertemuan atau pertemuan tatap muka agar konselor dapat mengenali permasalahan dan memperbaikinya sendiri. kemitraan yang saling menguntungkan (Wahyudi, dkk, 2021).

Atau proses menawarkan bimbingan (konselor) secara metodis kepada siswa yang menerima konseling melalui hubungan tatap muka atau timbal balik dengan tujuan untuk mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi siswa dan membantu mereka mengenali dan mengatasinya sehingga mereka dapat menjadi sadar diri, menerima diri mereka sendiri. mereka, dan memecahkan masalah mereka sendiri. berbalik menghadapnya. Kamus Besar Bahasa Indonesia mengartikan pelayanan sebagai suatu cara menolong orang lain yang diputuskan oleh seseorang untuk menolong orang lain (konseli atau klien). Sedangkan proses menolong orang secara jangka panjang dan terorganisir disebut dengan bimbingan. Tujuan dari guru bimbingan dan konseling yang bergelar sarjana di bidang konseling adalah untuk menawarkan layanan bimbingan dan konseling kepada siswa di dalam kelas.

Dalam Bab 2 ayat 2 PP Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah, guru pembimbing memberikan arahan (Prayitno, 2001). Sebagaimana tercantum dalam pasal 27 di atas, tujuan bimbingan adalah membantu peserta didik dalam merencanakan masa depan, memahami lingkungan sekitar, dan menemukan kepribadiannya. Oleh karena itu, dengan arahan yang tepat, anak akan mampu mengenali lingkungan pribadi dan sosialnya baik di keluarga sekolah maupun di komunitas yang lebih besar yang tidak lebih dari lingkungan interaksinya sehari-hari.

Masa depan juga bisa ditentukan dengan bimbingan. Meskipun siswa pada awalnya tidak yakin ke mana harus melanjutkan ke tingkat berikutnya, bimbingan akan memberi mereka gambaran ke mana harus pergi. Namun seperti yang telah disebutkan pada baris sebelumnya, guru adalah orang yang memberikan bimbingan. Hal ini mengandung makna bahwa seorang guru harus selalu membantu siswanya agar mereka memahami permasalahan yang menghalangi mereka untuk terlibat dalam proses pendidikan. Tujuan utama program konseling di sekolah adalah membantu anak belajar dalam suasana yang mendukung dengan memahami, membimbing, dan membangun lingkungan tersebut. Guru bimbingan dan konseling mau tidak mau akan menghadapi permasalahan yang menghambat perluasan proses konseling di sekolah (Wahyudi, dkk, 2021).

Berdasarkan penelitian, guru bimbingan dan konseling saat ini mengalami kesulitan dalam menjalankan tanggung jawabnya sebagai pembimbing dan pendidik peserta didik, serta kesulitan dalam menjalankan tanggung jawabnya sebagai pengawas dan pendidik dalam bentuk layanan bimbingan dan konseling yang ditawarkan di sekolah (Andrean, 2017). Penulis menemukan permasalahan serupa pada guru bimbingan dan konseling di sekolah, dimana permasalahannya adalah kinerja guru mata pelajaran yang kurang mampu memberikan manfaat bahkan turut menyumbang sikap kurang baik siswa terhadap kehadiran guru di bagian bimbingan dan konseling. Oleh karena itu, operasional departemen bimbingan dan konseling tidak dapat berfungsi secara efisien, dan buruknya pemanfaatan layanan tersebut oleh siswa dipengaruhi oleh guru bimbingan dan konseling yang dipindahkan ke guru mata pelajaran.

Peneliti sangat ingin melakukan penyelidikan di bawah judul tersebut “Dasar-dasar, kegunaan, dan permasalahan guru konseling dan bimbingan di sekolah” berdasarkan latar belakang fenomena dan temuan penelitian tersebut di atas.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan di perpustakaan (Research in Libraries). Penelitian perpustakaan diartikan sebagai penelitian yang dilakukan dengan memanfaatkan sumber daya dari perpustakaan, antara lain buku, makalah, jurnal, catatan, dan ringkasan penelitian sebelumnya (Hasan, 2008). Sedangkan Khatibah (Sari & Asmendri, 2020) mengartikan sastra sebagai suatu proses sistematis yang digunakan untuk mengumpulkan, mengkaji, dan menarik kesimpulan dari data dengan menggunakan teknik atau metode tertentu guna menemukan jawaban atas permasalahan yang ditemui dalam penelitian kepustakaan.

Selain itu, penelitian dan tinjauan literatur digunakan untuk membangun konsep yang berhubungan dengan administrasi kelas (Aminati & Pusrwoko, 2013). Berikut langkah-langkah melakukan penelitian di perpustakaan: Sebelum mulai menulis, harus: (1) memahami topik penelitian secara umum; (2) menemukan bukti yang mendukung topik tersebut; (3) menguraikan penekanan penelitian; (4) mencari dan memperjelas bahan bacaan yang diperlukan; (5) membaca materi dan membuat catatan penelitian; dan (6) menganalisis, memperluas, dan mengorganisasikan bahan bacaan. Menulis secara deskriptif memungkinkan dilakukannya analisis literatur secara menyeluruh.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Ketentuan Pelaksanaan BK di Sekolah

Menurut Arsini (2017), bimbingan adalah suatu proses layanan yang membantu orang mendapatkan informasi dan kemampuan yang diperlukan untuk mengambil keputusan, rencana, dan interpretasi yang memungkinkan mereka berhasil beradaptasi dengan lingkungannya. Pasal 27 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 yang mengatur tentang Pendidikan Menengah menyatakan: “Bimbingan adalah bantuan yang diberikan kepada peserta didik agar dapat menemukan kepribadiannya, mengenal lingkungannya, dan merencanakan masa depannya.” penemuan pribadi” mengacu pada cara instruktur pembimbing menggunakan kemampuan dan keinginan mereka untuk membantu siswa mengidentifikasi kekuatan dan kekurangan mereka sendiri dan memandangnya sebagai sumber daya berharga untuk pertumbuhan mereka sendiri (Arsini, 2017). Neviyarni (2023) menyatakan berikut beberapa aturan yang berkaitan dengan penerapan BK.

1. Undang-Undang No.20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, khususnya ketentuan/ketab suci yang berkaitan dengan pendidikan, sebagai Pembina pendidikan, persyaratan dan fungsi pendidikan.
2. Undang-Undang No.14 Tahun 2005, yang melibatkan guru dan dosen, khususnya pengertian dan persyaratan pascak/kitab suci pendidikan profesional.
3. Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, khususnya pasal/ketab suci keterkaitan dengan penjaminan mutu pendidikan.

4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional tentang Standar Isi Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah 22 Tahun 2006, khususnya materi terkait jasa konsultasi.
5. Peraturan Pemerintah No.74 Tahun 2008 tentang Guru, khusus nyapasal/ayat yang terkait dengan pengangkatan dan persyaratan gaji konsultan, setara dengan guru profesional.
6. “Pedoman Pelaksanaan Jasa Konsultasi Pendidikan Sekolah Dasar dan Menengah” yang dikeluarkan oleh Pusat Konsultasi Pengembangan dan Pemberdayaan (P4TK) pendidik Jasmani pada tahun 2008. Pedoman tersebut mengacu pada “Pedoman Pengembangan Pibadi” dan menjadi arahan utama dan substansi pelatihan konselor nasional.
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara No. 16 Tahun 2009 tentang Jabatan Fungsional Guru dan Angkatan Kreditnya.
8. UU No/ 12 Tahun 2012 tentang perguruan tinggi. Perguruan tinggi melaksanakan pendidikan akademik, pendidikan profesi dan pendidikan vokasi.
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 81A Tahun 2013 tentang Implementasi Kurikulum, lampiran IV konsep dan strategi layanan bimbingan dan konseling.
10. Bimbingan dan konseling pada pendidikan dasar dan menengah: Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 111 Tahun 2014.

Konsep Guru BK di Sekolah

Sebagaimana tercantum dalam Permendiknas (No. 22 Tahun 2005), “Pelayanan konseling sekolah diselenggarakan oleh konselor” “Pendidik adalah tenaga profesional yang bertanggung jawab merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan penelitian, dan melakukan sosialisasi kepada masyarakat,” bunyi Pasal 39 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 ayat 2. Undang-undang ini mengatur tentang sistem Pendidikan Nasional. Uraian di atas menunjukkan bahwa seorang konselor adalah seorang profesional yang mempunyai tugas sebagai berikut (Neviyarni, 2023).

1. Mengidentifikasi kebutuhan klien atau peserta didik
2. Menyusun program layanan BK di sekolah
3. Melaksanakan program layanan BK
4. Mengevaluasi pelaksanaan layanan BK
5. Menganalisis pelaksanaan program BK berdasarkan hasil evaluasi

Sejumlah gagasan dapat dirujuk ketika membahas bimbingan dan konseling dalam lingkungan pendidikan. Hal ini berguna karena mencakup ide-ide yang penting untuk memahami bantuan dalam lingkungan pendidikan, khususnya:

1. Proses pelaksanaan pembinaan tidak bersifat statis. Hal ini menunjukkan bahwa nasihat tersebut diberikan dalam jangka waktu yang cukup lama dan tidak bersifat insidental atau sekilas. Hal ini karena bimbingan belajar bukanlah sesuatu yang hanya terjadi pada jam sekolah saja. Teknik ini menyarankan agar konseling dilakukan secara terencana, terjadwal, dan evaluatif, sistematis dan logis, yang pada akhirnya memungkinkan konseling maju.
2. Bimbingan merujuk pada dukungan atau bantuan. Hal ini menyiratkan bahwa penciptaan bimbingan bergantung pada kesukarelaan penerima bimbingan.

Kesukarelaan mentor ditunjukkan dengan cara dia berperilaku dan memberikan bimbingan tanpa menekan klien, melainkan membina lingkungan yang membantu individu menyadari bahwa orang lain dibutuhkan untuk dukungan atau layanan. Kesukarelaan individu difasilitasi selama proses pendampingan ketika ada komunikasi terbuka mengenai ide, perasaan, dan perilaku yang berkaitan dengan pengarahannya dan pemahaman diri, pengambilan keputusan, dan pemecahan masalah. Hubungan demokratis antara keduanya akan lahir dari kesukarelaan sang mentor, mentor, dan subjek pendampingan.

3. Pelaksana nasihat yang terampil diperlukan untuk keberhasilan penerapan panduan dan pencapaian hasil panduan. Kompetensi ini dapat dicapai melalui pendidikan khusus, pengajaran, pelatihan, dan penguasaan sikap pribadi yang mendasar dan meyakinkan terhadap diri sendiri dan orang lain, khususnya pembimbing. Hal ini menunjukkan perlunya karyawan yang kompeten dengan kemampuan menerapkan metode metodologis dan prosedur panduan yang tepat.
4. Meskipun bantuan dimaksudkan untuk semua siswa, termasuk mereka yang memerlukannya karena situasi tertentu, siswa juga mempunyai pilihan untuk “bangkit” dan pergi sendiri selama atau setelah kebaktian. Tidak hanya untuk anak-anak yang mengalami kesulitan belajar, tidak hanya untuk siswa yang kesulitan memilih jalur profesional atau kelompok program, bukan hanya bagi siswa yang merasa tidak bisa menyesuaikan diri. Secara umum, semua siswa mempunyai potensi yang sama untuk “kebangkitan diri” (aktualisasi diri) dan “menyadari diri mereka sendiri” (realisasi diri). Dapat dipahami bahwa setiap siswa memiliki tingkat penguasaan yang berbeda terhadap item-item tersebut. Hasilnya, siswa tidak lagi memiliki tingkat penerimaan diri, pemahaman diri, atau pengarahannya yang sama. Perbedaan ini berdampak pada bagaimana nasihat masing-masing siswa diprioritaskan dan pada jenis program yang diprioritaskan oleh kelompok siswa yang berbeda.
5. Ada tujuan panduan “jangka panjang” dan “jangka pendek”. Tujuan jangka pendek seorang siswa adalah seperangkat keterampilan yang diharapkan mereka peroleh selama dan setelah menerima bimbingan. Tujuan langsung ini terdiri dari kapasitas orang yang dibina untuk memahami, menerima, dan membimbing diri mereka sendiri; kapasitas diri yang sebenarnya, yang tercermin dalam kemampuan memecahkan masalah, mengambil keputusan, dan memodifikasi lingkungan sekitar dan diri sendiri sesuai dengan derajat perkembangannya. Terkait dengan tujuan jangka panjang, bimbingan merupakan standar ideal yang harus diperjuangkan oleh para klien layanan bimbingan. Hal ini dicapai dengan membantu klien mencapai tujuan kesehatan mental dan kebahagiaan yang optimal, yang keduanya bermanfaat bagi klien dan masyarakat. Tujuan jangka panjang dicapai dengan memulai dengan tujuan panduan jangka pendek. Hal ini menetapkan tujuan jangka pendek yang berguna yang dapat membantu atau mendorong pencapaian kebahagiaan dan kesehatan mental yang diinginkan.

Dari kelima gagasan pokok di atas terlihat jelas bahwa suatu ikatan akan menghasilkan pengertian bimbingan, yaitu sebagai berikut agar dapat membantu masyarakat (peserta didik) untuk lebih memahami dan menerima siapa dirinya, bagaimana membimbing dirinya sendiri, dan bagaimana memiliki kemampuan

nyata untuk melakukan penyesuaian, menentukan pilihan, dan menyelesaikan masalah pribadi dengan cara yang sesuai dengan tahap perkembangannya, proses pemberian bimbingan dilakukan secara demokratis, metodis, dan sistematis oleh individu yang berkualitas. Tujuan dari semua itu adalah untuk mencapai kesenangan dan kesehatan mental yang baik bagi individu maupun lingkungan.

Ketentuan Tentang Guru BK

Ketentuan tentang Guru Bimbingan dan Konseling diatur oleh beberapa konstitusi atau aturan. Adapun beberapa peraturan tersebut, yaitu.

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Dosen dan Guru.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru.
3. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 27 Tahun 2008 tentang Kompetensi Konselor dan Standar Kualifikasi Akademik
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara No. 16 Tahun 2009 tentang Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya.

Selain itu, Wibowo (2019) menjelaskan bahwa instruktur atau konselor bimbingan dan konseling perlu memiliki sejumlah kompetensi akademik, antara lain:

1. Pahami klien yang Anda layani secara mendalam.
2. Memperoleh pemahaman tentang struktur dan landasan teori bimbingan dan konseling.
3. Menyiapkan layanan konseling dan bimbingan pribadi.
4. Lanjutkan meninjau resume dan pernyataan pribadi konselor.

Sejauh mana guru bimbingan dan konseling menguasai keempat kompetensi tersebut yang dilandasi oleh nilai-nilai, kecenderungan pribadi, dan sikap suportif juga berdampak signifikan terhadap kompetensi profesional mereka. Mengintegrasikan keterampilan profesional dan akademik konselor memperkuat kompetensi pedagogi, sosial, pribadi, dan profesional. Sertifikat profesi di bidang bimbingan dan konseling diberikan kepada lulusan program PPG-BK dan PPG-BK. Sertifikat ini menyandang gelar konselor atau instruktur bimbingan dan konseling profesional. Penekanan kurikulum ini adalah pada kompetensi dan pengalaman lapangan dunia nyata.

Tugas dan Tanggung Jawab Guru BK

Tugas-tugas yang wajib diselesaikan oleh seorang guru bimbingan dan konseling dikenal dengan kewajibannya. Menurut Syahril dkk. (2009), guru bimbingan dan konseling di sekolah mempunyai tanggung jawab terhadap beberapa tugas, antara lain:

1. Mendorong penggunaan konseling dan bimbingan.
2. Membuat program layanan bimbingan dan konseling.
3. Melaksanakan seluruh layanan dan program pendukung unit layanan bimbingan dan konseling.
4. Mengevaluasi hasil dan prosedur layanan konseling dan bimbingan.
5. Meneliti hasil layanan konseling dan bimbingan.

6. Melaksanakan temuan tindak lanjut dari analisis layanan bimbingan dan konseling.
7. Mengawasi operasional Unit Layanan Bimbingan dan Konseling.
8. Bertanggung jawab kepada kepala sekolah dan koordinator untuk bimbingan dan konseling tugas dan kegiatan.

Selanjutnya Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 111 Tahun 2014 menjelaskan beberapa tugas guru Bimbingan dan Konseling, yaitu.

1. Pengembangan kehidupan pribadi, atau bidang pekerjaan yang membantu siswa dalam mengidentifikasi, mengevaluasi, dan memahami minat dan bakatnya.
2. Bidang pelayanan yang membantu peserta didik dalam memahami, menilai, dan mengasah kemampuannya dalam hubungan sosial dan industrial yang serasi, dinamis, adil, dan bermartabat disebut dengan pengembangan kehidupan bermasyarakat.
3. Pengembangan kemampuan belajar, atau bidang layanan yang membantu siswa memperoleh pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk melakukan belajar mandiri di sekolah dan madrasah.
4. Pengembangan karir adalah bidang layanan yang membantu siswa dalam memilih dan mengevaluasi karir serta dalam memahami dan mengevaluasi informasi.

Selain itu, sesuai Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 111 Tahun 2014, guru bimbingan dan konseling bertanggung jawab memberikan layanan bimbingan dan konseling kepada 150 anak asuh. Guru bimbingan dan konseling bertugas memberikan layanan bimbingan dan konseling kepada 150 siswa. Hal ini juga terjadi di sekolah-sekolah, di mana guru bimbingan dan konseling kadang-kadang bekerja dengan 150 anak asuh atau kurang. Sekolah dapat mengawasi hal ini sekali lagi sesuai dengan peraturan sekolah. Hal ini mungkin terjadi karena kurangnya jumlah guru dalam bidang bimbingan dan konseling atau karena kurangnya jumlah siswa yang terdaftar. Oleh karena itu, untuk memodifikasi pelaksanaan bimbingan dan konseling agar sesuai dengan kewajiban guru bimbingan dan konseling, diperlukan adanya evaluasi terhadap sekolah.

Aplikasi Ketentuan Tentang Guru BK

Pelayanan bimbingan dan konseling sangat diapresiasi oleh pihak-pihak yang kini memanfaatkannya, khususnya pada lembaga-lembaga pendidikan. Untuk menjaga mutu pelayanan bagi pengguna jasa konseling pada lembaga pendidikan khususnya di sekolah, serta menjamin keberlangsungan pelayanan di masa yang akan datang, pemerintah menerbitkan Peraturan Menteri Tahun 2008 No. 27 Tahun 2008 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Konselor. (Wahyudi dkk, 2021).

Agar konselor dan guru bimbingan konseling dapat melaksanakan tugasnya secara profesional, mendapat pelatihan yang efektif dan efisien, serta mampu memberikan pelayanan, maka pemerintah menerbitkan Standar Dasar Penerapan dan Permasalahan Guru Bimbingan dan Bimbingan di Sekolah Akademik dan Sekolah. Kompetensi Konselor. konseling dan bimbingan semaksimal mungkin.

Penerapan sebenarnya dari penerapan ini adalah guru BK harus mampu membuat dan menguasai perangkat penilaian bimbingan dan konseling,

menerapkan dasar-dasar dan model pendekatan layanan bimbingan dan konseling, menerapkan hakikat dan arah profesi, serta menciptakan bimbingan dan program konseling. Kemampuan melaksanakan program bimbingan dan konseling; kapasitas untuk mengevaluasi prosedur, hasil, dan program konseling; kemampuan memberikan pelayanan sesuai dengan kewenangan dan kode etik profesi konselor; dan kemampuan memahami, merancang, melaksanakan, dan menggunakan penelitian bimbingan dan konseling merupakan contoh konseling berkelanjutan yang mengambil pendekatan perkembangan dan didasarkan pada kebutuhan siswa secara keseluruhan (Wahyudi, dkk, 2021).

Penguasaan kompetensi profesional guru bimbingan dan konseling ditunjukkan dengan penggunaan karakteristik kompetensi tersebut dalam pemberian pelayanan di lapangan. Guru bimbingan dan konseling telah memenuhi persyaratan kompetensi minimal yang ditetapkan SKAKK dengan menerapkan unsur-unsur yang terdapat dalam standar kompetensi profesi konselor yang telah ditetapkan. Hal ini memungkinkan individu tersebut diakui telah melaksanakan tugasnya secara profesional.

Di sisi lain, gejala-gejala yang terlihat di lapangan mungkin tidak selalu sesuai dengan persyaratan di atas. Sebagian guru bimbingan dan konseling belum mengimplementasikan kompetensinya dalam memberikan layanan bimbingan dan konseling di sekolah dengan sebaik-baiknya, terbukti dari situasi aktual yang ada di lapangan. Sebenarnya hal itu menunjukkan penguasaan strategi pelaksanaan layanan konseling dan bimbingan di lingkungan pendidikan. Tujuan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 27 Tahun 2008 tentang standar kompetensi dan kualifikasi akademik konselor tidak akan tercapai sepenuhnya jika guru bimbingan dan konseling tidak memiliki dan memanfaatkan kompetensi profesional secara maksimal. Hal ini diperkirakan akan berdampak buruk terhadap kualitas layanan bimbingan dan konseling yang diberikan oleh para guru tersebut. dan bimbingan (Wahyudi, dkk, 2021).

Masalah dan Solusi

Menurut Berdasarkan observasi yang dilakukan di SMA N 2 Palembang pada tanggal 5 Maret 2024 ditemukan beberapa permasalahan tentang guru BK sebagai pelaksana layanan BK di sekolah, yaitu:

1. Lebih sulit bagi guru bimbingan dan bimbingan untuk mengembangkan inisiatif layanan praktis yang dapat digunakan di kelas.
2. Pengarahan dan Pengarahan Instruktur mempunyai kemampuan merancang program, namun terbatas pada administrasi dan tidak didasarkan pada evaluasi kebutuhan siswa atau lingkungan fisik sekolah.
3. Guru bimbingan dan konseling kurang mahir dalam banyak program pelayanan. Sebagaimana ruh dari program bimbingan dan konseling, layanan-layanan lain yang lebih penting seperti layanan konten, konseling kelompok, bimbingan kelompok, bahkan konseling individu jarang dilaksanakan karena guru bimbingan dan konseling hanya memiliki pemahaman yang kuat tentang orientasi, informasi, dan berbagai penempatan. program layanan.

4. Kurangnya keinginan guru bimbingan dan konseling untuk berkembang secara profesional, atau keengganan mereka untuk memperoleh keterampilan dan pengetahuan baru yang dapat meningkatkan kinerja mereka.
5. Kurangnya sosialisasi tanggung jawab bimbingan dan konseling di sekolah sehingga menyulitkan kepala sekolah, guru, dan rekan kerja dalam menugaskan guru bimbingan dan konseling ke dalam kelas.
6. Instruktur BK kurang berpartisipasi dalam MGBK (Musyawarah Guru Bimbingan dan Konseling), sehingga diskusi sejawat tidak memberikan informasi yang akurat kepada mereka.

Berdasarkan masalah-masalah yang ditemukan di atas, maka ditawarkan beberapa alternatif solusi, yaitu:

1. Guru BK mesti mininjau kondisi sekolah dan peserta didik untuk melihat apakah program dapat dilaksanakan atau tidak.
2. Dalam membuat program BK, guru BK mesti melakukan need asesment kepada peserta didik, memperhatikan kondisi sekolah, dan konstitusi yuridis formal tentang BK.
3. Guru BK perlu mengikuti seminar dan pelatihan tentang BK.
4. Guru BK mesti berupaya dalam mensosialisasikan tugas pokok dan fungsi guru BK kepada warga sekolah.
5. Guru BK perlu ikut serta dalam setiap pertemuan MGBK.

KESIMPULAN

Menteri Pendidikan Nasional menyatakan bahwa “Konselor adalah pelaksana layanan konseling sekolah” mengacu pada Nomor 22 Tahun 2005. “Pendidik adalah tenaga profesional yang bertanggung jawab merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, mengevaluasi hasil pembelajaran, melakukan penelitian, dan kemasyarakatan. penjangkauan,” sesuai Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 yang mengatur tentang sistem Pendidikan Nasional. Sejauh mana guru bimbingan dan konseling menguasai keempat kompetensi tersebut yang dilandasi oleh nilai-nilai, kecenderungan pribadi, dan sikap suportif juga berdampak signifikan terhadap kompetensi profesional mereka. Mengintegrasikan keterampilan profesional dan akademik konselor memperkuat kompetensi pedagogi, sosial, pribadi, dan profesional. Sesuai Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 111 Tahun 2014, guru bimbingan dan konseling bertugas memberikan layanan bimbingan dan konseling kepada 150 siswa asuh. Sebanyak 150 anak akan mendapat bimbingan dan konseling dari guru BK. Hal ini juga terjadi di sekolah, di mana guru bimbingan dan konseling terkadang menangani 150 anak asuh atau kurang.

DAFTAR PUSTAKA

- Andreas. 2017. Problematika pelaksanaan bimbingan konseling oleh guru bidang studi di MAS Darul Hikmah Kajhu Aceh Besar. universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam.
- Arsini, Y. (2017). Konsep Dasar Pelaksanaan Bimbingan Konseling di Sekolah. *Allrsyad; Jurnal Pendidikan Dan Konseling*, VIII (1), 29.

- ABKIN. (2018). Kode Etik Bimbingan dan Konseling Indonesia. Asosiasi Bimbingan dan Konseling Indonesia.
- Neviyarni, S. (2023). *Manajemen Bimbingan dan Konseling di Sekolah*. Jakarta: Kencana.
- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara No. 16 Tahun 2009 tentang Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya.
- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 27 Tahun 2008 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Konselor.
- Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru. Permendikbud Nomor 111 Tahun 2014 tentang Bimbingan dan Konseling Pada Pendidikan Dasar dan Menengah.
- Permendiknas Nomor 27 Tahun 2008 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Konselor.
- PP No 74 Tahun 2008 tentang Guru.
- Prayitno. 2001. *Panduan Pengawasan Bimbingan dan Konsling di Sekolah*. PT Rineka Cipta.
- Prayitno., & Erman, A. (2008). *Dasar-dasar Bimbingan dan Konseling*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Syahril, et al. (2009). *Profesi Kependidikan*. Padang: UNP Press.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.
- Wahyudi, dkk. (2021). Dasar, Aplikasi dan Permasalahan Guru BK di Sekolah. *Jurnal Indonesia Institut For Counseling, Education and Therapy*.
- Wibowo, M, E. (2019). *Profesi Konselor Abad 21*. Semarang: UNNES Press.